



FUTURE SCIENCE

WAKAF DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Editor : Bahrina Almas, S.E., M.SEI.

Ibnu Imam Al Ayyubi, Anton Tahqiq Fathoni, Faishol Luthfi, Sjafruddin,
Moh. Hamilunniâm, Risma Ayu Kinanti, Lu'liyatul Mutmainah,
Fitria Nurma Sari, Mahfiyah, Arie Rachmat Sunjoto, Ninda Ardiani,
Lusiana Ulfa Hardinawati, Robby Reza Zulfikri



Bunga Rampai

Wakaf dan Kesejahteraan Sosial

UU No 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

Fungsi dan sifat hak cipta Pasal 4

Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a merupakan hak eksklusif yang terdiri atas hak moral dan hak ekonomi.

Pembatasan Pelindungan Pasal 26

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 24, dan Pasal 25 tidak berlaku terhadap:

- i. Penggunaan kutipan singkat Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait untuk pelaporan peristiwa aktual yang ditujukan hanya untuk keperluan penyediaan informasi aktual;
- ii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk kepentingan penelitian ilmu pengetahuan;
- iii. Penggandaan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait hanya untuk keperluan pengajaran, kecuali pertunjukan dan Fonogram yang telah dilakukan Pengumuman sebagai bahan ajar; dan
- iv. Penggunaan untuk kepentingan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan yang memungkinkan suatu Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dapat digunakan tanpa izin Pelaku Pertunjukan, Produser Fonogram, atau Lembaga Penyiaran.

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Wakaf dan Kesejahteraan Sosial

Ibnu Imam Al Ayyubi
Anton Tahqiq Fathoni
Faishol Luthfi
Sjafruddin
Moh. Hamilunniám
Risma Ayu Kinanti
Lu'liyatul Mutmainah
Fitria Nurma Sari
Mahfiyah
Arie Rachmat Sunjoto
Ninda Ardiani
Lusiana Ulfa Hardinawati
Robby Reza Zulfikri



WAKAF DAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Penulis:

Ibnu Imam Al Ayyubi
Anton Tahqiq Fathoni
Faishol Luthfi
Sjafruddin
Moh. Hamilunniám
Risma Ayu Kinanti
Lu'liyatul Mutmainah
Fitria Nurma Sari
Mahfiyah
Arie Rachmat Sunjoto
Ninda Ardiani
Lusiana Ulfa Hardinawati
Robby Reza Zulfikri

Editor: **Bahrina Almas, S.E., M.SEI.**

Desain Cover: **Nada Kurnia, S.I.Kom.**

Tata Letak: **Samuel, S.Kom.**

Halaman: **A5 Unesco (15,5 x 23 cm)**

Ukuran: **xiv, 239**

ISBN: **978-623-8533-60-2 (PDF)**

ISBN: **978-623-8533-61-9**

Terbit Pada: **April 2024**

Hak Cipta 2024, Pada Penulis

Isi diluar tanggung jawab percetakan

Copyright © 2024 by Future Science Publisher

All Right Reserved

Hak cipta dilindungi undang-undang
Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau
memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini
tanpa izin tertulis dari Penerbit.

**PENERBIT FUTURE SCIENCE
(CV. FUTURE SCIENCE)**

Anggota IKAPI (348/JTI/2022)

Jl. Terusan Surabaya Gang 1 A No. 71 RT 002 RW 005, Kel. Sumbersari, Kec. Lowokwaru, Kota
Malang, Provinsi Jawa Timur.
www.futuresciencepress.com

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya yang melimpah. Shalat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad shallallahu ‘alaihi wassalam, yang telah memberikan petunjuk dan teladan bagi umat manusia. Bersama ini, dengan rendah hati dan rasa hormat yang mendalam, kami mempersembahkan buku “Wakaf dan Kesejahteraan Sosial”. Buku ini merupakan hasil kolaborasi 13 akademisi terkemuka dari berbagai institusi perguruan tinggi dan institusi negara di Indonesia.

Wakaf di Indonesia telah menjadi perhatian penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakaf merupakan praktik memberikan harta atau aset untuk kepentingan umum dalam Islam telah digunakan secara luas untuk mendukung berbagai program kesejahteraan sosial di Indonesia. Wakaf dapat menjadi salah satu instrumen yang efektif untuk memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mengentaskan kemiskinan dan mempersempit celah kesenjangan sosial. Melalui buku ini, para kontributor kami mengupas secara mendalam berbagai aspek tentang Wakaf dan Kesejahteraan Sosial. Bahasan mengenai hakikat, sejarah, dasar hukum, implementasi hingga bagaimana penerapan wakaf di berbagai negara, termasuk Indonesia dianalisis dengan kritis dan

inovatif, berdasarkan penelitian dan pengalaman mereka masing-masing.

Kami berharap buku ini akan menjadi sumber rujukan inspiratif dan mata air pengetahuan yang berharga bagi para pembaca, terutama bagi akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan. Semoga buku ini memberikan kontribusi yang signifikan dalam memperkuat pemahaman, menyalakan perjuangan dan semakin menumbuhkan minat berwakaf di Indonesia demi terwujudnya *baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur*, yakni negeri yang subur, adil, makmur dan sejahtera.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut berkontribusi dalam pembuatan buku ini. Tak lupa, kepada penerbit Future Science yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menyampaikan gagasan dan pemikiran ini kepada pembaca.

Jember, Maret 2024

Editor,

Bahrina Almas, S.E., M.SEI.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1 KONSEP WAKAF DALAM ISLAM	1
PENDAHULUAN.....	1
WAKAF SECARA ETIMOLOGI	3
FIRMAN ALLAH SWT TERKAIT WAKAF	5
KONSEP WAKAF.....	7
WAKAF MENURUT ULAMA FIKIH.....	10
KESIMPULAN	12
BAB 2 WAKAF PADA MASA KEKHALIFAHAN ISLAM	15
PENDAHULUAN.....	15
MASA KEKHALIFAHAN ABU BAKAR ASH-SHIDDIQ	17
MASA KEKHALIFAHAN UMAR BIN KHATTAB	20
MASA KEKHALIFAHAN UTSMAN BIN AFFAN.	23
MASA KEKHALIFAHAN ALI BIN ABI THALIB..	24
KESIMPULAN	26
BAB 3 KILAS SEJARAH PENGELOLAAN WAKAF DI INDONESIA	31
PENDAHULUAN.....	31
WAKAF: MASA PRA KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	35

	MASA SEBELUM MASUKNYA ISLAM DI NUSANTARA.....	35
	MASA KERAJAAN ISLAM	35
	MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA.....	36
	WAKAF: MASA PASCA KEMERDEKAAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	38
	MASA REFORMASI AGRARIA.....	38
	CASH WAQF	42
	MASA PEMBENTUKAN BWI.....	43
	KESIMPULAN.....	44
BAB 4	PERKEMBANGAN REGULASI WAKAF.....	47
	PENDAHULUAN	47
	LANDASAN HUKUM WAKAF DI INDONESIA...	49
	SEJARAH DAN DINAMIKA PERKEMBANGAN REGULASI WAKAF	52
	TANTANGAN DALAM IMPLEMENTASI REGULASI WAKAF	55
	PERAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA TERKAIT	59
	PROSPEK MASA DEPAN UNTUK PENGEMBANGAN REGULASI WAKAF DI INDONESIA.....	60
	KESIMPULAN.....	61
BAB 5	LEMBAGA PENGELOLA WAKAF	65
	PENDAHULUAN	65
	BADAN WAKAF INDONESIA.....	67

	BEBERAPA LEMBAGA NAZIR WAKAF UANG :	
	TWI, PKPU, DAN BMM.....	69
	AKSELERASI PENINGKATAN KUALITAS DAN KINERJA SDM WAKAF DAN LEMBAGA PENGELOLA WAKAF.....	71
	KESIMPULAN	79
BAB 6	APA DAN BAGAIMANA WAKAF UANG ITU?....	83
	PENDAHULUAN.....	83
	APA ITU WAKAF UANG?	83
	WAKAF UANG MENURUT HUKUM ISLAM	86
	WAKAF UANG MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	87
	BAGAIMANA WAKAF UANG ITU?	88
	KESIMPULAN	92
BAB 7	PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF: MELALUI PROYEK SOSIAL.....	95
	PENDAHULUAN.....	95
	URGENSI WAKAF PRODUKTIF	97
	WAKAF UANG DAN WAKAF MELALUI UANG.	99
	IMPLEMENTASI PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF PADA SEKTOR RIIL UNTUK PROYEK SOSIAL.....	101
	KESIMPULAN	109
BAB 8	PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF: MELALUI INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH	113
	PENDAHULUAN.....	113

WAKAF PRODUKTIF DALAM PANDANGAN ULAMA.....	116
PRINSIP-PRINSIP SYARIAH DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	118
PERAN INSTRUMEN KEUANGAN SYARIAH DALAM PENGELOLAAN DANA WAKAF	120
DIVERSIFIKASI INVESTASI	122
STUDI KASUS: PRAKTIK PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	125
EDUKASI DAN KESADARAN MASYARAKAT	128
TANTANGAN DAN PELUANG DALAM PENGELOLAAN WAKAF PRODUKTIF	130
KESIMPULAN.....	133
BAB 9 GREEN WAQF DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	137
PENDAHULUAN	137
KONSEP WAQF	139
GREEN WAQF	142
ANJURAN ISLAM UNTUK MENJAGA LINGKUNGAN.....	144
PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	147
KESIMPULAN.....	150
BAB 10 URGENSI PERENCANAAN WAKAF.....	155
PENDAHULUAN	155
URGENSI PERENCANAAN WAKAF.....	156
TUJUAN DARI PERENCANAAN WAKAF.....	159

KONTRIBUSI WAKAF DALAM KONTEKS SOSIAL DAN EKONOMI	161
PERAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT	163
TANTANGAN DALAM PERENCANAAN WAKAF	166
STRATEGI MENGATASI TANTANGAN DALAM PERENCANAAN WAKAF	167
KESIMPULAN	169
BAB 11 ERA BARU PERWAKAFAN DI INDONESIA:	
MENUJU KESEJAHTERAAN SOSIAL	173
PENDAHULUAN.....	173
WAKAF UANG.....	177
WAKAF MANFAAT ASURANSI DAN INVESTASI	179
WAKAF SAHAM.....	182
CASH WAQF LINKED SUKUK (CWLS).....	184
CASH WAQF LINKED DEPOSIT (CWLD).....	186
BAB 12 POTRET PENGELOLAAN WAKAF DI BERBAGAI NEGARA	191
PENGELOLAAN WAKAF DI NEGARA ISLAM DAN MAYORITAS ISLAM.....	191
ARAB SAUDI	191
MALAYSIA.....	193
KUWAIT.....	194
MESIR.....	196
SUDAN	197
TURKI.....	198

YORDANIA	199
PENGELOLAAN WAKAF DI NEGARA MINORITAS ISLAM (SINGAPURA)	200
BAB 13 PELUANG DAN TANTANGAN WAKAF DI ERA 4.0	205
PENDAHULUAN	205
DEFINISI WAKAF	207
PELUANG WAKAF DI ERA 4.0	209
TEKNOLOGI DIGITAL DAN PENGGALANGAN DANA	209
INOVASI DALAM PENDISTRIBUSIAN DAN PENGELOLAAN WAKAF	210
SISTEM MANAJEMEN WAKAF BERBASIS AI DAN DATA ANALYTICS	211
EFISIENSI DALAM DISTRIBUSI DAN PEMANTAUAN PROYEK	212
PEMANFAATAN WAKAF UNTUK PROYEK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN	213
WAKAF SEBAGAI INSTRUMEN PEMBIAYAAN PROYEK HIJAU	215
DUKUNGAN TERHADAP INISIATIF PEMBANGUNAN MASYARAKAT	216
TANTANGAN WAKAF DI ERA 4.0	216
KETERBATASAN AKSES DAN LITERASI TEKNOLOGI	218
KETIMPANGAN AKSES TEKNOLOGI DI BERBAGAI WILAYAH	218

PERLUNYA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TENTANG TEKNOLOGI.....	219
ISU KEAMANAN DAN PRIVASI DATA.....	220
RISIKO KEAMANAN SIBER.....	220
RISIKO KETERGANTUNGAN PADA TEKNOLOGI	221
KETERGANTUNGAN BERLEBIHAN PADA SOLUSI DIGITAL.....	221
APLIKASI WAKAF DI ERA 4.0.....	222
CONTOH SUKSES PENGGUNAAN TEKNOLOGI DALAM WAKAF	222
ANALISIS DAMPAK DAN EFEKTIVITAS	223
STRATEGI MENGHADAPI TANTANGAN DAN MEMANFAATKAN PELUANG.....	224
PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI YANG INKLUSIF, PENDIDIKAN LITERASI DIGITAL BAGI PENGELOLA DAN MASYARAKAT.....	225
KESIMPULAN	226